

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 05 Desember 1968, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, NIK: 3215251307750002, tempat tanggal lahir Karawang 13 Juli 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Karawang, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1231/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 9 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama masa iddah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Kiswah sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Maskan berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Mut'ah berupa emas 10 (sepuluh) gram emas kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Point 2. sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan banding pada tanggal 23 Januari 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1231/Pdt.G/2017/PA.Krw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 23 Januari 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Januari 2018;

Bahwa Termohon/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 23 Februari 2018 yang pada

pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa alasan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding sebagaimana yang telah diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam pertimbangan hukumnya halaman 14 sampai dengan halaman 18 adalah tidak benar dan tidak sesuai kenyataannya serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa Pengadilan Agama Karawang juga keliru mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan alasan Cemburu, adalah suatu hal yang wajar apabila seorang isteri memiliki rasa cemburu terhadap suaminya dan justeru menjadi tidak wajar seorang isteri yang tidak memiliki rasa cemburu. Hal ini bermula dan terbukti Pemohon/Terbanding telah memberikan transfer sejumlah uang kepada seorang perempuan lain yang sebelumnya tidak pernah dikomunikasikan dengan isteri yang sah menurut hukum;
3. Bahwa Pengadilan Agama Karawang juga keliru yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan alasan apabila bertengkar Termohon/Pembanding sering mengancam akan bunuh diri adalah tidak benar. Justeru Termohon/Pembanding yang mengucapkan lebih baik saya dibunuh saja karena apabila bertengkar Pemohon/Terbanding mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas, berteriak-teriak dan berbicara kasar dalam bahasa sunda;

Dalam rekonvensi:

1. Dalam Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Dalam Rekonvensi agar mengabulkan hak-hak Termohon/Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut:
 - Uang Maskan sejumlah Rp.1.500.000,-
 - Napkah Iddah sejumlah Rp.9.000.000,-

- Mut'ah 25 gram emas;
 - Kiswah sejumlah Rp.1.500.000,-
 - Napkah lampau yang tidak diberikan kepada Termohon dari bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal diputusnya perkara ini Rp.27.000.000,-
2. Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Karawang mengabulkan Napkah Iddah Rp.3.000.000,- Kiswah sejumlah Rp.500.000,- Maskan sejumlah Rp.1.500.000,- Mut'ah 10 gram emas;

Bahwa jumlah ini secara tegas ditolak oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena Pemohon/Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d dengan gaji dan tunjangan berjumlah Rp6.000.000,00;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 26 Februari 2018 sesuai dengan relas penyerahan memori banding nomor 1231/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 26 Februari 2018;

Bahwa sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1231/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 5 Maret 2018 Terbanding telah menyerahkan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua isi permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1231/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 9 Januari 2018;
3. Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Pemohon Banding;

Bahwa sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1231/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 7 Maret 2017 Kontra Memori telah diberitahukan kepada Pembanding;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan

Agama Karawang Nomor 1231/Pdt,G/2017/PA.Krw. tanggal 2 Maret 2018 Termohon/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, padahal untuk maksud tersebut Termohon/Pembanding telah diberi tahu sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) kepada pembanding Nomor 1231/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 9 Pebruari 2018;

Bahwa berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1231/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 2 Maret 2018 Pemohon/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agana Bandung, meskipun sesuai dengan relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomnor 1231/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 9 Februari 2018 kepadanya telah diberitahukan untuk itu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Maret 2018 dengann Register Nomor 85/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat nomor W10-A/0890/Hk.05/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1231/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 9 Januari

2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talah satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Termohon Konvensi/Pembanding dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding di dalam Memori Bandingnya halaman 4 angka 6 menyebutkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang

menyatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena hakekatnya perselisihan yang terjadi selama ini adalah perselisihan biasa anatar suami isteri seperti umumnya dan perselisihan ini tidak terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena Termohon cemburu. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke orang tua Termohon, dan pada bulan Mei 2017 saksi bersama Pemohon menyerahkan Termohon kepada kakaknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon suka cemburu dan sering meninggalkan kediaman bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dimaknai dengan adanya pertengkaran fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli, atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri ditandai dengan Termohon yang sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah sering hidup berpisah dan sering tidak hidup bersama dalam suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, hal tersebut dipandang

sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud karena meskipun mereka sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Karawang namun ternyata Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama pergi ke Majalengka, sehingga dengan demikian ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering meninggalkan Pemohon, dapat dikatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 5 November 1997 dapat dinyatakan tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan maupun upaya perdamaian melalui Mediator ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan

sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti. Oleh karena itu maka permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Uang maskan sejumlah Rp1.500.000,00
- Uang nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00
- Mut'ah berupa emas 25 gram;
- Kiswah sejumlah Rp1.500.000,00
- Nafkah lampau selama 9 bulan Rp27.000.000,00

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian dari gugatan rekonvensi tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagaimana yang disebut dalam bagian rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak

menetapkan nafkah lampau selama 9 bulan, nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Maskan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah putusan yang kurang berdasar asas keadilan karena Pembanding telah melayani Terbanding selama 20 (dua puluh tahun) dan tidak sesuai dengan kebutuhan makan dan minum sehari-hari secara layak yang diperhitungkan perhari adalah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama dan berdasarkan keterangan kedua belah pihak bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah rukun selama kurang lebih 20 tahun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, maka sudah sepatutnya jika Tergugat dalam Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan Nafkah Lampau, *Mut'ah*, *Kiswah* dan *Maskan* yang layak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat dalam Rekonvensi yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dalam Rekonvensi, bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sebagai PNS golongan II adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) meskipun menurut Tergugat dalam Rekonvensi dari jumlah gaji tersebut habis dipergunakan untuk biaya makan sehari-hari dan untuk keperluan lainnya, namun akan dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan apabila dengan alasan tersebut Tergugat dalam Rekonvensi kurang adil dalam memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi, apalagi dalam nafkah lampau Tergugat Rekonvensi hanya memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, padahal kebutuhan yang layak sehari-hari Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk satu bulan dikalikan 30 hari berjumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah diberikan Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) maka sisa yang belum dibayar tiap bulan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kali sembilan bulan hingga

berjumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pola yang dipakai dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dalam pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai, maka dipandang layak dan adil dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah lampau selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Rekonvensi selama ini telah memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding jumlah ini tidak layak dan tidak memenuhi rasa keadilan, setiap hari kebutuhan minimal Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) maka satu bulan jumlahnya Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi dengan yang telah dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga berjumlah setiap bulan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikali sembilan hingga berjumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan perhitungan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah uang iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "Pengadilan secara *Ex officio* dapat juga mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas isteri yang telah dijatuhkan talak kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz";

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum

mengenai besaran nafkah lampau perbulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Tergugat dalam Rekonvensi apabila Tergugat dalam Rekonvensi diberi kewajiban untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi perbulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau selama 3 bulan hingga berjumlah $3 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}6.750.000,00$ (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan *Maskan* dan *Kiswah* dapat dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dikatakan sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1231/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 9 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi:
 - 2.1 Mut'ah berupa emas 10 (sepuluh) gram;
 - 2.2 Nafkah selama masa Iddah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3 Nafkah madliyah sejumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.4 Kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.5 Maskan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan poin 2 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 *Miladiyyah*, bertepatan dengan tanggal 2 *Sya'ban* 1439 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 14 Maret 2018 Nomor 85/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H., dan Drs. H. E. Mastur Turmuzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. E. Mastur Turmuzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

